

Kedudukan dan Problematika Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Mudzakir¹

Pendahuluan

Disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pidana Kekerasan seksual sejatinya memiliki arti penting untuk penguatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara komprehensif. Penulis secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pembahasan ilmiah penyusunan undang-undang *a quo*. Dalam perspektif penulis jika merujuk pada kajian ilmiah, keberadaan undang-undangan ini sangat tidak diperlukan karena materi substansinya sudah diadopsi semua di dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru, dan penulis sangat tidak menghendaki keberadaan undang-undang yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kekerasan seksual yang merupakan isu lama yang berada di masyarakat, membutuhkan payung hukum yang jelas guna melindungi hak asasi dari korban. Kekerasan sendiri memiliki arti kekerasan dan tidak menyenangkan. Dapat diartikan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan dengan cara memaksa guna melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh pihak lain. Jika di kaitkan dengan urusan pelecehan seksualnya ini menjadi menarik karena ini ada kekerasan seksual dan memiliki undang-undangan, maka menurut pandangan penulis ini digabung yakni KDRT plus TPKS KDRT yang juga memiliki unsur kekerasan yang ada satu bagian di dalamnya adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga. Jadi dalam undang-undang TPKS sangat spesifik di mana unsur-unsur tindak pidananya hal yang keras di bidang seksual, sehingga tidak lagi membicarakan hal yang lunak- lunak seksual. Kekhawatiran yang sering muncul banyak beragam pertanyaan misalnya bagaimana jika kekerasan yang lunak di bidang seksual, hal ini sangat riskan untuk diplesetkan oleh orang awam yang dikhawatirkan tidak pas dan multi tafsir.

Dalam kasus kekerasan seksual, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya secara fisik, tetapi juga kerusakan benda, bahkan dapat mengakibatkan kematian maupun trauma pada korbannya. Trauma yang ditimbulkan pada korban akan lebih sulit sembuh apabila dibandingkan dengan luka yang ditimbulkan secara fisik. Di beberapa kasus, kekerasan seksual terjadi karena adanya pendekatan secara seksual baik itu meraba, menyentuh, maupun mengungkapkan lelucon yang sifatnya seksual. Bahkan belakangan ini ramai terjadi kasus kekerasan seksual yang terjadi di media elektronik, baik di sosial media maupun dalam tayangan film.

UU TPKS dan Sistem Hukum Nasional

¹ Mudzakir, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 854100201@uii.ac.id

Untuk memberikan cara pandangan secara ilmiah dalam hukum pidana, penulis selalu memulai bahwa untuk mengkaji Undang-undang di luar KUHP perlu diperhatikan dan KUHP harus koneksi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Koneksi atau sinkronisasi terhadap sistem hukum nasional di sini artinya kita perlu memahami Hukum Pidana Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari hukum pidana hukum nasional Indonesia, atau lebih tepatnya bagian daripada sistem hukum nasional Indonesia itu prinsip yang pertama. Oleh sebab tidak tepat jika Undang-undang yang disusun hanya merangkum suatu perbuatan yang di kualifikasi sebagai kekerasan di bidang tertentu saja. Terlebih jika makna kekerasan tersebut yang dimabil dari seluruh undang-undang maka makna filosofinya akan berbeda. Berbeda jika digabungkan menjadi satu dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana di mana di dalamnya mengatur yang keras yang lunak yang lembut dan sebagainya diatur semuanya namun kekerasan yang bersifat lunak tidak diatur.

Penulis berpendapat, ada problematika yang serius terhadap keberadaan Undang-undang ini. Munculnya cara pandang bahwa tindakan yang “non” kekerasan tidak diberikan sanksi ini yang akan menjadi persoalan dikemudian hari. Problematika dirasa serius karena secara falsafah Undang-undang tersebut menganut anti kekerasan dalam bidang seksual akan tetapi tidak melarang yang bersifat non kekerasan di bidang seksual. Secara konseptual mestinya kekerasan seksual merujuk pada hukum perkawinan, dimana cantolan filsafatnya adalah hukum perkawinan. Namun pasca draft RUU TPKS itu lahir falsafah yang dianut menggunakan anti kekerasan dan karena “keras” itulah yang menunjukkan unsur paksaan dan yang tidak di “paksa” tindak diatur. Hal tersebut bisa mengindikasikan adanya pemahaman kebebasan seks. Dan jika masyarakat setuju maka secara implisit mereka tanpa disadari setuju terhadap ajaran tentang kebebasan seks, sehingga hal ini perlu kita renungkan bersama.

Kita pahami bersama bahwa hukum perkawinan memiliki keterikatan yang kuat dalam pembentukan Undang-undang TPKS. Ini Karena hukum perkawinan itu mengatur dasar-dasar kalau dalam bahasa hukum perkawinan Islam itu dasar-dasar dalam hubungannya dengan kejahatan seksual akan tetapi ini tidak dijadikan bahan rujukan, dan Undang-undang ini terkesan berdiri sendiri. Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia yang satu menegakkan hukum berdasarkan prinsip bangunan sistem hukum nasional yang satu ini pemahannya adalah bukan bangunan sistem hukum nasional tapi sifatnya hanya mendasarkan pada anti kekerasan.

Hal terpenting yang harus terus kita perhatikan adalah sistem hukum nasional memiliki nilai dan asas hukum serta norma yang sangat jelas, meskipun dalam praktiknya sering tidak diperhatikan. Jika kita bergeser dalam sistem hukum pidana Nasional Indonesia, hal ini sama saja di dalamnya memiliki sistem yang jelas. Jika kita bergeser pada tindak pidana kekerasan seksual, maka filsafatnya memiliki makna yang berbeda dan tidak secara langsung terkoneksi pada sistem hukum pidana nasional. Ini menjadi tandan tanya besar bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undang ini berlangsung.

Suatu proses demi menegakkan atau benar-benar memberlakukan norma aturan sebagai patokan tingkah laku di suatu masyarakat atau Negara adalah merupakan arti dari penegakan hukum. Penegakan hukum dengan demikian merupakan proses menghubungkan nilai-nilai yang benar, aturan dan sikap dengan pedoman aturan yang ada, dengan tujuan

untuk mendapatkan kedamaian serta persamaan yang sama di depan hukum. Tugas penegak hukum yaitu merealisasikan suatu persamaan di depan hukum dan bagaimana menegakkan aturan dengan sebenar-benarnya. Penegakan pasti akan didasarkan pada sistem hukum. Tanpa dukungan institusi hukum yang berintegritas tinggi dan profesional, yang ada hanya peraturan perundang-undangan, dan penegakan hukum tidak akan bisa diterapkan, hal ini agar penegakan hukum dapat berfungsi dengan baik dan ditegakkan dengan baik.

Konklusi dan Solusi

Penulis berpendapat UU TPKS dalam sistem hukum nasional harus menjadi bagian penting dari hukum nasional. Untuk itu, harus dijelaskan apakah tindak pidana kekerasan seksual ini terkoneksi dengan sistem hukum yang lain atau tidak, dan apakah terkoneksi dengan sistem hukum Indonesia atau tidak khususnya dengan UU Keluarga yang *genus* hukum perkawinan. Tentunya ke depan perlu diubah agar sistemnya menjadi jelas.

Kemudian, jika UU TPKS ini berdiri sendiri maka tidak tepat, namun jika dilebur masuk ke dalam Undang-undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2023 menjadi bagus. Hal ini berkaitan dengan konsep dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana terbaru yang mengambil konsep Rekodifikasi, yaitu hendak menyatukan semua Undang-undang di luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga tidak terpisah-pisah Kembali.

Setidaknya ada tiga poin penting yang akan penulis sampaikan dalam artikel ini yaitu *Pertama*, kedepan eksistensi UU TPKS dan UU PKDRT dalam sistem hukum pidana nasional perlu di cabut dan diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana. *Kedua*, Undang-undang TPKS sebaiknya diubah menjadi hukum acara pidana khusus tindak pidana kesusilaan sehingga dalam penegakan hukumnya akan menjadi lebih komprehensif. *Ketiga*, jika dimungkinkan untuk diubah maka dapat masuk dalam ranah hukum administrasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan pencegahan tindak pidana kesusilaan.